



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 100/KEP.165-PEM/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c juncto Pasal 21 ayat (3) juncto Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten dan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cianjur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Canjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);

14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 159).


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN CIANJUR
- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cianjur dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal;
 - j. melakukan sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;

- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengoordinasikan laporan penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui *system* informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya; dan
- m. melaporkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kepada sekretariat bersama melalui *system* pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi setiap triwulan.

- KETIGA : Tugas Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, adalah sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
 - b. melaksanakann fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal **9 Juni 2022**
BUPATI CIANJUR



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 100/KEP.165-PEM/2022

TENTANG : TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI
KABUPATEN CIANJUR

SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN CIANJUR

- Penanggung Jawab : Bupati Cianjur.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Cianjur.
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Cianjur.
- Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Cianjur;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Cianjur;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Cianjur;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Cianjur;;
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cianjur;
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Persandian Kabupaten Cianjur; dan
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Cianjur.
- Sekretariat : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 9 Juni 2022
BUPATI CIANJUR


HERMAN SUHERMAN